



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandang Limun, 16 November 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada pekerjaan advokat pada kantor LKBH IAIN Bengkulu, yang beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 179/445/Pdt.G/2020/PA. Bn. tanggal 10 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Supir Travel, pendidikan SLTP, tempat kediaman DI, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 10 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, 05 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 206/22/VI/2014 tanggal 07 Juni 2014 ;
2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah janda yang memiliki anak 1 (satu) dan duda yang memiliki anak 1 (satu) ;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Bengkulu selama 6 tahun sampai berpisah pada akhir bulan Februari 2020;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, yang lahir di Bengkulu pada 28 September 2015, Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
5. Bahwa padamulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a.Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat hingga persoalan kecil berakibat pertengkaran besar ;
 - b.Tergugat tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu dari Penggugat terutama persoalan keuangan;
 - c.Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar dan menghina masa lalu Penggugat yang pernah kerja di cafÃ© dan tidak benar;
 - d. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar dan asal tuduh saja;
 - e. Tergugat sejak kurang lebih 3 bulan terakhir tidak memberikan nafkah baik lahir batin kepada Penggugat dan tidak satu rumah lagi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika itu Tergugat masih saja dengan kasar fitnah menuduh Tergugat memiliki pria idaman lain dan mengungkit “ unkit dengan menghina Penggugat masa lalu Penggugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi ;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi dan bertekad untuk berpisah;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dan membatalkan niatnya untuk bercerai,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator (Abdusy Syakir, S.H.,) berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan lah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah siding pertama dan mediasi Tergugat tidak pernah dating lagi menghadap kepersidangan sehingga jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 206/22/ 003 / VI / 2014 tanggal 07 Juni 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bukti Saksi.

1. SAKSI lumur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal didusun kandang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Azka Aldric Kurniawan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) ;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
- Bahwa saksi tahu sudah pernah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2.SAKSI Ilumur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal didusun kandang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan sejak 3 bulan terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sudah pernah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Kuasanya, Ilham Patahillah, S.H., M.H., Rizal, S.H dan Winner Marhuraja Simanjuntak, S.H. pekerjaan advokat pada kantor LKBH IAIN Bengkulu, yang beralamat di Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 179/445/Pdt.G/2020/PA. Bn. tanggal 10 Juni 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat hingga persoalan kecil berakibat pertengkaran besar, Tergugat tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu dari Penggugat terutama persoalan keuangan, Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, Tergugat sejak kurang lebih 3 bulan terakhir tidak memberikan nafkah baik lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu (SAKSI I) dan (SAKSI II), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 3 (tiga) tahun namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat menuduh Pengguga mempunyai peria idamam lain,yang akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan l'itikat baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar alasan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**),
2. 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulqedah 1441 H. oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Sulaiman Tami, S.H. dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulaiman Tami, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Bn